

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	7.01.01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
REKENING BELANJA	5.1.02.02.04.0036. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
ITEM BELANJA	BELANJA SEWA TOYOTA AVANZA G 1.5 4X2 AT B26
ID RUP	66095714

I	Latar Belakang	Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Tugas Lurah adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, tentu Lurah memerlukan kelengkapan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana yang memadai, salah satunya Kendaraan Operasional Lapangan.
II	Maksud dan Tujuan	a. Maksud Belanja Sewa Toyota Avanza ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Camat. b. Tujuan Belanja Sewa Toyota Avanza ini ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
III	Target/Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Belanja Sewa Toyota Avanza ini adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dari Kecamatan.
IV	Pelaksana Kegiatan	Pelaksana dari kegiatan ini antara lain : a. Pengguna Anggaran (PA) Kecamatan Samarinda Ilir b. Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Samarinda Ilir c. Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Kecamatan Samarinda Ilir d. Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan Samarinda Ilir e. Pihak Penyedia
V	Ruang Lingkup	Belanja Sewa Toyota Avanza ini ditujukan untuk Kecamatan
VI	Metode Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Sewa dilaksanakan dengan menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog
VII	Sumber Dana	a. Sumber dana melalui APBD Pemerintah Kota Samarinda DPA Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2026

		b. Total biaya yang diperlukan untuk Belanja Sewa Toyota Avanza ini adalah Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut : 1. 5.1.02.02.04.0036. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Toyota Avanza : 5 Unit x 12 Bulan x Rp. 7.000.000 = Rp. 420.000.000
VIII	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Sewa Toyota Avanza ini ditargetkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian (SP). Adapun masa sewa Toyota Avanza selama 12 (dua belas) Bulan, terhitung mulai Januari 2026 s/d Januari 2027
IX	Spesifikasi	TOYOTA AVANZA G 1.5 4X2 AT B26
X	Output	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
XI	Outcome	Laporan Rencana Kebutuhan Barang
XII	Penutup	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Januari 2026

Camat selaku
Pengguna Anggaran,



LA UJE, S.Sos., M.Si.
NIP. 19701231 200701 1 079

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	7.01.01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
REKENING BELANJA	5.1.02.02.04.0036. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
ITEM BELANJA	BELANJA SEWA TOYOTA RUSH GR SPORT 1.5 4x2 AT B26
ID RUP	66095677

I	Latar Belakang	Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Tugas Camat adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian, salah satu fungsi vital Camat yaitu Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, tentu Camat memerlukan kelengkapan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana yang memadai, salah satunya Kendaraan Operasional Lapangan.
II	Maksud dan Tujuan	a. Maksud Belanja Sewa Toyota Rush ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Camat. b. Tujuan Belanja Sewa Toyota Rush ini ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
III	Target/Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Belanja Sewa Toyota Rush ini adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dari Kecamatan.
IV	Pelaksana Kegiatan	Pelaksana dari kegiatan ini antara lain : a. Pengguna Anggaran (PA) Kecamatan Samarinda Ilir b. Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Samarinda Ilir c. Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Kecamatan Samarinda Ilir d. Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan Samarinda Ilir e. Pihak Penyedia
V	Ruang Lingkup	Belanja Sewa Toyota Rush ini ditujukan untuk Kecamatan
VI	Metode Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Sewa dilaksanakan dengan menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog

VII	Sumber Dana	a. Sumber dana melalui APBD Pemerintah Kota Samarinda DPA Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2026 b. Total biaya yang diperlukan untuk Belanja Sewa Toyota Rush ini adalah Rp. 98.400.000 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut : 1. 5.1.02.02.04.0036. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Toyota Rush : 1 Unit x 12 Bulan x Rp. 8.200.000 = Rp. 98.400.000
VIII	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Sewa Toyota Rush ini ditargetkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian (SP). Adapun masa sewa Toyota Rush selama 12 (dua belas) Bulan, terhitung mulai Januari 2026 s/d Januari 2027
IX	Spesifikasi	TOYOTA RUSH GR SPORT 1.5 4X2 AT B26
X	Output	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
XI	Outcome	Laporan Rencana Kebutuhan Barang
XII	Penutup	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Januari 2026

Camat selaku

Pengguna Anggaran,



LA UJE, S.Sos., M.Si.

NIP. 19701231 200701 1 079

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	7.01.01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
REKENING BELANJA	5.1.02.02.04.0036. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
ITEM BELANJA	BELANJA SEWA SUZUKI XL7 HYBRID BETA A/T
ID RUP	66095677

I	Latar Belakang	Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Tugas Sekretaris Kecamatan adalah Perumusan Kebijakan terkait Kesekretariatan, baik dari Sisi Umum Kepegawaian maupun Perencanaan Program dan Keuangan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, tentu Sekretaris Kecamatan memerlukan kelengkapan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi di Kesekretariatan, salah satunya Kendaraan Operasional Lapangan.
II	Maksud dan Tujuan	a. Maksud Belanja Sewa Suzuki XL7 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Camat. b. Tujuan Belanja Sewa Suzuki XL7 ini ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
III	Target/Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Belanja Sewa Suzuki XL7 ini adalah kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dari Kecamatan.
IV	Pelaksana Kegiatan	Pelaksana dari kegiatan ini antara lain : a. Pengguna Anggaran (PA) Kecamatan Samarinda Ilir b. Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Samarinda Ilir c. Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Kecamatan Samarinda Ilir d. Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan Samarinda Ilir e. Pihak Penyedia
V	Ruang Lingkup	Belanja Sewa Suzuki XL7 ini ditujukan untuk Kecamatan
VI	Metode Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Sewa dilaksanakan dengan menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog
VII	Sumber Dana	a. Sumber dana melalui APBD Pemerintah Kota Samarinda DPA Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2026

		b. Total biaya yang diperlukan untuk Belanja Sewa Suzuki XL7 ini adalah Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut : 1. 5.1.02.02.04.0036. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Suzuki XL7 : 1 Unit x 12 Bulan x Rp. 7.000.000 = Rp. 84.000.000
VIII	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Sewa Suzuki XL7 ini ditargetkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian (SP). Adapun masa sewa Suzuki XL7 selama 12 (dua belas) Bulan, terhitung mulai April 2026 s/d April 2027
IX	Spesifikasi	SUZUKI XL7 HYBRID BETA A/T
X	Output	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
XI	Outcome	Laporan Rencana Kebutuhan Barang
XII	Penutup	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Januari 2026

Camat selaku

Pengguna Anggaran,



LA UJE, S.Sos., M.Si.

NIP. 19701231 200701 1 079